


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Alamat Kantor:

Jl. Letkol Pol. Toegino No. Telp./Fax. (0742) 21021 Email: p3ap2kbbkabtanjabbarat@yahoo.com

KUALA TUNGKAL



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Letkol Pol. Toegino No. Telp./Fax. (0742) 21021 Email:p3ap2kbbkabtanjabbarat@yahoo.com
Kuala Tungkal 36513

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NOMOR : 263/63/P3AP2KB/2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR : 263/38.1/P3AP2KB/2018
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
 3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021;
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KETIGA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada Tanggal 2019

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


Drs. H. AHMAD PALLOGE

Pembina Utama Muda
NIP. 19600305 198503 1 013

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR : 263/63/P3AP2KB/2019
 TENTANG :
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS P3AP2KB KAB. TANJUNG JABUNG BARA
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS P3AP2KB
 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Tujuan	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET / TAHUN						BIDANG/URUSAN
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	Meningkatnya implementasi PengarusUtamaan Gender, peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pemabangunan	- Indek Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-Laki}} \times 100$	84,80	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	Bidang Pemberdayaan Perempuan Bidang Pemberdayaan Perempuan
			- Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	$IDG = \frac{1}{3} [(Xede(1) + Xede(2) + Ine-dis)]$	60,93	60,95	60,97	60,99	61,01	61,01	
2	Terwujudnya kualitas hidup dan pemenuhan hak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan Meningkatnya Impelentasi Kabupaten Layak Anak	- Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan	$r = \frac{\text{Jumlah Perempuan Korban Kekerasan}}{100.000 \text{ Jumlah Perempuan}} \times 100$	40	50	60	70	80	90	Bidang Pemberdayaan Perempuan
			- Status Capaian Kabupaten Layak Anak (Predikat Pratama)	Skor Capaian Kabupaten Layak Anak	Skor 100	Skor 200	Skor 300	Skor 400	Skor 500	Skor 599	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan hak anak
3	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	$r = \left\{ \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1 \right\} \times 100$ P_0 = jumlah penduduk pada tahun dasar P_t = jumlah penduduk pada tahun t T = selisih tahun P_t dengan P_0	2,29	2,29	2,29	2,29	2,19	1,93	Bid. Pengendalian Penduduk dan Bid. Keluarga Berencana

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat


Drs. H. AHMAD PALLOGE
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19600305 198503 1 013